



P U T U S A N

Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN.Slt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOMI SETIAWAN alias TOMPEL bin SUGIYANTO;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 17 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mawar Sari Kp. Butuh RT 002/008 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau alamat lain Rumah Kost Jl. Diponegoro Samping BRI Cab. Salatiga;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum ARI CITRA KURNIAWAN SH.,MH., HENI DWI ANGGREANI, SH.,MH., MUCHIBUR ROHMAN, SHI, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17.1/SK/LBH-KLSM/Pid/II/2018 tanggal 17 Juli 2018 Advokat yang berkantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 04 Kab. Semarang dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri salatiga tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor Register 39/Sk.Pid/7/2018/Pn. Slt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I " sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa **TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan Penuntut Umum;
- 4) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut
- 5) Menyatakan terdakwa **TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Lebih Subsidiar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 6) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu di bungkus plastik warna bening dalam bungkus rokok Marlboro dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,26 gram, dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 973/NNF/2018 berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram.
- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic warna bening dalam bungkus rokok Dunhill dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,30 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 973/NNF/2018 berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih berikut sim card.
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan tertanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dimana terdakwa mengakui dan menyadari apa terdakwa lakukan telah melanggar hukum, terdakwa menggunakan narkoba karena telah salah pergaulan akibatnya perbuatan terdakwa berdampak pada diri terdakwa maupun pada keluarga oleh karenanya terdakwa memohon diberikan hukuman yang sering-seringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;

Bahwa selain pembelaan dari terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang di bacakan di depan persidangan tertanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sangat menyesal dimana terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaanya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kos terdakwa yang beralamat di Jl. Diponegoro samping BRI Cab. Salatiga Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **yang tanpa hak atau melawan hukum membeli dari SENDI (DPO) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Narkotika Golongan I berupa serbuk Kristal yang mengandung metamfetamina**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa sebelumnya terdakwa sekitar bulan April 2018 berteman dengan sdr SENDI (DPO) karena sama-sama menghuni kos. Diponegoro samping BRI Cab. Salatiga, kemudian sdr SENDI menawarkan shabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa membeli shabu dari sdr SENDI tersebut, sebanyak 2 kali di bulan April 2018 dengan pembelian seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga dan terakhir terdakwa membeli 2 paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Mei 2018 menggunakan uang terdakwa.

Bahwa setiap pembelian sdr. SENDI ada di kos dan menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa membeli dengan menyerahkan uang dan SENDI menyerahkan shabu kepada terdakwa.

Bahwa shabu pembelian terakhir setelah didapat terdakwa, kemudian pada hari yang sama yaitu 1 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wib 2 paket shabu tersebut terdakwa bungkus dengan grenjeng rokok dan terdakwa simpan di bawah pohon pisang dalam area Kos terdakwa. Kemudian hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mengambil 1 paket shabu yang terdakwa simpan di bawah pohon pisang tersebut kemudian terdakwa buka di kamar mandi kos terdakwa dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri di kamar mandi tersebut. Setelah selesai menggunakan shabu di kamar mandi tersebut kemudian sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di tempat semula di bawah pohon pisang.

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa ditelp oleh teman terdakwa bernama PLONCO (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa **“nang ndi le?”** (artinya dimana) terdakwa jawab **“nang cafe, piye?”** (artinya di cafe, gimana?) dijawab sdr PLONCO **“nduwe pora?”** (artinya punya shabu nggak?) terdakwa jawab **“nduwe ning sitik”** (artinya punya shabu tapi sedikit) dijawab sdr PLONCO **“yo kene njaluk sitik”** (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab **“yo ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir”** (artinya ya nanti sekalian saya berangkat kerja) di jawab sdr PLONCO **“yo wes tak tunggu nang nggone mbahe “** (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Kemudian kekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat kerja kemudian mampir di rumah sdr PLONCO dan pada saat terdakwa menunggu sdr. PLONCO di pinggir jalan yaitu pinggir jalan Kp. Butuh Rt 10 Rw 01 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Diit Narkoba Polda Jawa Tengah yang ditugaskan oleh pimpinannya untuk melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Salatiga, saat itu petugas yaitu sdr. AGUNG SETYO UTOMO dan sdr. DONI ANDRIYAN melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian mereka mendekati terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui membawa shabu, dan dari informasi tersebut sdr. AGUNG SETYO UTOMO dan sdr. DONI ANDRIYAN menghubungi Anggota Sat Reskrim Salatiga dan juga AGUNG SETYO UTOMO dan sdr. DONI ANDRIYAN mencari saksi masyarakat. Setelah anggota Sat Reskrim salatiga dan warga masyarakat datang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam bungkus rokok Marlboro merah ditemukan di bawa terdakwa dengan digenggam dan shabu tersebut milik terdakwa sendiri
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam bungkus rokok Dunhill ditemukan di saku jaket jeans warna biru yang terdakwa pakai;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna chasing Hitam putih adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam membeli Narkotika jenis Shabu dari sdr SENDI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Tanggulrejo Rt 10 Rw 01 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung metamfetamina**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa sebelumnya terdakwa sekitar bulan April 2018 berteman dengan sdr SENDI (DPO) karena sama-sama menghuni kos. Diponegoro samping BRI Cab. Salatiga, kemudian sdr SENDI menawarkan shabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa mendapatkan shabu dari sdr SENDI tersebut, sebanyak 2 kali di bulan April 2018 dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga dan terakhir terdakwa mendapatkan 2 paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Mei 2018 menggunakan uang terdakwa. Dan setiap terdakwa mendapatkan shabu sdr. SENDI ada di kos dan menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa mendapatkan dengan menyerahkan uang dan SENDI menyerahkan shabu kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa shabu terakhir setelah didapat terdakwa, kemudian pada hari yang sama yaitu 1 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wib 2 paket shabu tersebut terdakwa bungkus dengan grenjeng rokok dan terdakwa simpan di bawah pohon pisang dalam area Kos terdakwa. Kemudian hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mengambil 1 paket shabu yang terdakwa simpan di bawah pohon pisang tersebut kemudian terdakwa buka di kamar mandi kos terdakwa dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri di kamar mandi tersebut. Setelah selesai menggunakan shabu di kamar mandi tersebut kemudian sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di tempat semula di bawah pohon pisang.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa ditelp oleh teman terdakwa bernama PLONCO (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa **"nang ndi le?"**(artinya dimana) terdakwa jawab **"nang cafe, piye?"** (artinya di cafe, gimana?) dijawab sdr PLONCO **"nduwe pora?"** (artinya punya shabu nggak?) terdakwa jawab **"nduwe ning sitik"** (artinya punya shabu tapi sedikit) dijawab sdr PLONCO **"yo kene njaluk sitik"** (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab **"yo ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir"** (artinya ya nanti sekalian saya berangkat kerja) di jawab sdr PLONCO **"yo wes tak tunggu nang nggone mbahe "** (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Kemudian kekita pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat kerja kemudian mampir di rumah sdr PLONCO dan pada saat terdakwa menunggu sdr. PLONCO di pinggir jalan yaitu pinggir jalan Kp. Butuh Rt 10 Rw 01 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Diit Narkoba Polda Jawa Tengah yang ditugaskan oleh pimpinannya untuk melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Salatiga, saat itu petugas yaitu sdr. AGUNG SETYO UTOMO dan sdr. DONI ANDRIYAN melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian mereka mendekati terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui membawa shabu, dan dari informasi tersebut sdr. AGUNG SETYO UTOMO dan sdr. DONI ANDRIYAN menghubungi Anggota Sat Reskrim Salatiga dan juga AGUNG SETYO UTOMO dan sdr. DONI ANDRIYAN mencari saksi masyarakat. Setelah anggota Sat Reskrim salatiga dan warga masyarakat datang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam bungkus rokok Marlboro merah ditemukan di bawa terdakwa dengan digenggam dan shabu



tersebut milik terdakwa sendiri dan rencananya akan terdakwa berikan kepada sdr PLONCO.

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam bungkus rokok Dunhill ditemukan di saku jaket jeans warna biru yang terdakwa pakai.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna chasing Hitam putih adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr SENDI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL barang bukti disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kos terdakwa yang beralamat di Jl. Diponegoro samping BRI Cab. Salatiga Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **Penyalahguna Narkotika Golongan I yang mengandung**



Amphetamine dan metamfetamina Bagi diri Sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

- Bahwa shabu terakhir setelah didapat terdakwa, kemudian pada hari yang sama yaitu 1 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wib 2 paket shabu tersebut terdakwa bungkus dengan grenjeng rokok dan terdakwa simpan di bawah pohon pisang dalam area Kos terdakwa. Kemudian hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mengambil 1 paket shabu yang terdakwa simpan di bawah pohon pisang tersebut kemudian terdakwa buka di kamar mandi kos terdakwa dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri di kamar mandi tersebut. Setelah selesai menggunakan shabu di kamar mandi tersebut kemudian sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di tempat semula di bawah pohon pisang.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu yaitu terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Yaitu setelah bong siap kemudian terdakwa ambil shabu sedikit dan memasukkan shabu ke dalam pivot yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada dalam pivot yang menyatu dengan Bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukkan ke dalam kloset dan terdakwa siram air dengan maksud agar tidak diketahui petugas. Dan botol bekas bong tersebut terdakwa buang ditempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di bawah pohon pisang.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa ditelp oleh teman terdakwa bernama PLONCO (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa **"nang ndi le?"**(artinya dimana) terdakwa jawab **"nang cafe, piye?"** (artinya di cafe, gimana?) dijawab sdr PLONCO **"nduwe pora?"** (artinya punya shabu nggak?) terdakwa jawab **"nduwe ning sitik"** (artinya punya shabu tapi sedikit) dijawab sdr PLONCO **"yo kene njaluk sitik"** (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab **"yo ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir"** (artinya ya nanti sekalian saya berangkat kerja) di jawab sdr PLONCO **"yo wes tak tunggu nang nggone mbahe "** (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Kemudian kekita pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat kerja kemudian mampir di rumah sdr PLONCO dan pada saat terdakwa menunggu sdr. PLONCO di pinggir jalan yaitu pinggir jalan Kp. Butuh Rt 10 Rw 01 Kel. Kutowinangun Lor Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkir Kota Salatiga tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Diit Narkoba Polda Jawa Tengah yang ditugaskan oleh pimpinannya untuk melakukan penyelidikan di Wilayah Hukum Salatiga, saat itu petugas yaitu sdr. AGUNG SETYO UTOMO dan sdr. DONI ANDRIYAN melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian mereka mendekati terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui membawa shabu, dan dari informasi tersebut sdr. AGUNG SETYO UTOMO dan sdr. DONI ANDRIYAN menghubungi Anggota Sat Reskrim Salatiga dan juga AGUNG SETYO UTOMO dan sdr. DONI ANDRIYAN mencari saksi masyarakat. Setelah anggota Sat Reskrim salatiga dan warga masyarakat datang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam bungkus rokok Marlboro merah ditemukan di bawa terdakwa dengan digenggam dan shabu tersebut milik terdakwa sendiri dan rencananya akan terdakwa berikan kepada sdr PLONCO karena PLONCO sering mengajak terdakwa memakai shabu bersama-sama.
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam bungkus rokok Dunhill ditemukan di saku jaket jeans warna biru yang terdakwa pakai dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna chasing Hitam putih adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr SENDI.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agama dan kepercayaan masing masing sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD SODIQ Bin MUSIDIK Alm;** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perkara ini karena ada masalah narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah terkait narkoba karena saksi diminta oleh petugas Polisi dari Polda Jateng untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang saksi ketahui adalah terdakwa Tomi Setiawan alias Toppel;
- Bahwa adapun kejadian penggeledahan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 18.45 Wib di Pinggir Jalan Kampung Butuh Jl. Tanggulrejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kemudian tiba-tiba petugas kepolisian mendatangi saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap seseorang yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya di Pinggir jalan Kp Butuh RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa setelah saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya petugas polisi meminta saksi untuk mencari 1 (satu) orang saksi lagi menyaksikan penggeledahan dan saksi mengusulkan saksi Kusnadi karena saksi Kusnadi adalah petugas pengamanan Kampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang menyaksikan penggeledahan adalah petugas polisi yang saksi tidak tahu berapa orang, saksi dan saksi Kusnadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti di tangan terdakwa dan di saku celana yang terdakwa gunakan;

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan di tangan terdakwa adalah 1 (satu) bungkus dalam rokok Marlboro warna merah sedangkan di saku celana 1 (satu) bungkus dalam rokok Dunhill dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa setahu saksi dari pemberitahuan petugas polisi adapun barang bukti yang ditemukan pada tangan dan saku celana terdakwa yang ditaruh di dalam bungkus rokok Marlboro dan Dunhill adalah Narkotika Sabu-sabu;
- Bahwa adapun terhadap barang-barang bukti yang ditemukan, saat ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari barang bukti tersebut oleh terdakwa diakui adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Sendi;
- Bahwa adapun narkotika sabu yang ditemukan oleh terdakwa akan diberikan sedikit kepada Sdr.Plonco karena sdr. Plonco meminta sedikit dimana terdakwa sudah sering di kasih gratis dari sdr. Plonco;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa memperoleh narkotika sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sendi;
- Bahwa seingat saksi dari pengakuan terdakwa saat ditanyakan oleh petugas polisi kalau terdakwa da menyerahkan uang kepada Sdr. Sendi sebesar Rp. 450.000,- (empat) ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan tes urine kepada terdakwa dan apa hasil dari tes urine terdakwa;
- Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa \pm 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi dan orang tua terdakwa sudah lama bertetangga dimana rumah orang tua terdakwa di Kp. Butuh RT 02 RW 08 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga dan setahu saksi baru kali ini saksi mengetahui kalau terdakwa tertangkap terkait narkotika;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan terhadap barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu barang bukti tidak di temukan di saku celana melainkan ditemukan disaku jaket Terdakwa .

2. **Saksi KUSNADI Bin KASIM Alm**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perkara ini karena ada masalah narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 , sekitar pukul 18.45 Wib saat saksi berada di rumah tiba-tiba saksi di panggil oleh saksi Muhamad Sodiq dan menjelaskan kepada saksi bahwa saksi di minta untuk datang ke tempat kejadian karena bertempat di RT 10 untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap sdr. Tomi Setiawan Als Tompel, Sesampainya di tempat kejadian saksi melihat terdakwa Tomi Sewiawan sudah di amankan oleh Petugas, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Tomi.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa di tangkap. Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa dan akan dilakukan penggeledahan pada saat di datangi oleh saksi Muh. Sodiq yang memberitahu kalau ada penangkapan dan saksi di minta untuk menyaksikan penggeledahan sebagai petugas keamanan kampung RT 10.
- Bahwa adapun penggeledahan dilakukan pinggir jalan Kampung Butuh Jl. Tanggulrejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa seingat saksi pada saat penggeledahan terhadap terdakwa yang hadir dan ikut menyaksikan adalah saksi, saksi Muhamad Sidiq dan petugas kepolisian .
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di temukan barang bukti di saku celana terdakwa dan di tangan terdakwa yang mana barang bukti tersebut di bungkus rokok Marlboro warna merah dan di bungkus rokok Dunhill.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang ditemukan tersebut berupa apa, karena saksi tidak bisa melihat dengan jelas dimana saat itu keadaan gelap namun dari pemberitahuan petugas polisi kalau barang bukti yang ditemukan adalah berupa narkoba sabu;

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 2 (dua) barang bukti narkoba sabu yang di bungkus rokok Marlboro warna merah dan di bungkus rokok Dunhill juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone.
- Bahwa adapun terhadap barang-barang bukti yang ditemukan, saat ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari barang bukti tersebut oleh terdakwa diakui adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari Sdr. SENDI
- Bahwa adapun narkoba sabu yang ditemukan oleh terdakwa akan diberikan sedikit kepada Sdr.Plonco karena sdr. Plonco meminta sedikit dimana terdakwa sudah sering di kasih gratis dari sdr. Plonco;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa memperoleh narkoba sabu-sabu tersebut dari Sdr. SENDI;
- Bahwa seingat saksi dari pengakuan terdakwa saat ditanyakan oleh petugas polisi kalau terdakwa da menyerahkan uang kepada Sdr. SENDI sebesar Rp. 450.000,- (empat) ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkoba sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan tes urine kepada terdakwa dan apa hasil dari tes urine terdakwa;
- Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa jauh karena rumah saksi lain RT dengan terdakwa Tomi.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar terdakwa ada masalah terkait narkoba dan baru kali ini saksi tahu kalau Terdakwa memakai narkoba;.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin sehingga bisa memiliki dan menyimpan narkoba.
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pergaulan sehari-hari Terdakwa aktif ikut kegiatan warga, karena di tempat saya dengan dia berbeda RT .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah Terdakwa selalu ramai atau sering didatangi oleh orang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau bergaul dengan Terdakwa, Karena saksi jarang bertemu sehingga saksi todak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut.
- Bahwa setahu saksi orang tua terdakwa tinggal di Kp. Butuh RT.02 RW.08 Kel. Kutowingun Lor Kec Tingkir Kota Salatiga, tetapi kalau Terdakwa tinggalnya sekarang saya tidak tahu.

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa terjadi di lingkungan RT.10 sedang Terdakwa tinggal di RT.02.
- Bahwa seingat saksi dari pengakuan terdakwa saat ditanyakan oleh petugas polisi kalau terdakwa da menyerahkan uang kepada Sdr. SENDI sebesar Rp. 450.000,- (empat) ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika sabu;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan terhadap barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu barang bukti tidak di temukan di saku celana melainkan ditemukan disaku jaket Terdakwa

3. Saksi AGUNG SETYO UTOMO Bin SUTRISNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekitar pukul 19.15 WIB, di Jalan Tanggulrejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Polres salatiga;
- Bahwa adapun patroli yang dilakukan Polda Jawa tengah adalah operasi Rutin di setiap Wilayah Kabupaten di Propinsi Jawa tengah dan pada saat kejadian operasi dilakukan di Kota Salatiga dan masuk Wilayah Hukum Polres;
- Bahwa adapun operasi yang dilakukan berdasarkan surat perintah dari atasan dan sebelum melakukan operasi terlebih dahulu dilakukan

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan Polres yang dilakukan Wilayah Operasi yakni Polres Salatiga;

- Bahwa adapun fokus patroli pada saat itu di Wilayah Tingkir Salatiga;
- Bahwa adapun Tim dari Polda Jawa Tengah terdiri dari 6 (enam) orang yang dipimpin oleh Kopol Aries Dwi C. SH sedangkan Tim dari Polres salatiga terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh saksi dan tim anggota Polisi dari Polda Jawa tengah yang melibatkan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Salatiga dimana saat patroli selain menggunakan mobil juga menggunakan sepeda motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang;
- Bahwa pada saat patroli saksi melakukan patroli bersama dengan Saksi DONI ANDRIYAN dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggulrejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga saksi melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi menghampiri dan mengamankan orang tersebut kemudian saksi melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;
- Bahwa adapun saksi mencurigai terdakwa karena posisi terdakwa saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dimana terdakwa terlihat kebingungan juga ketakutan dan tidak tenang sambil sellau tengak tengok sehingga saksi menjadi curiga;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya salah satu anggota polisi meminta bantuan warga untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus roko Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa adapun terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkoba sabu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari narkoba sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari cara membeli dari Sdr. SENDI dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkoba Sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. SENDI pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa narkoba sabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa dan saat di buka tidak ditemukan isi percakapan karena sudah dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dari pengakuan terdakwa kalau Narkoba Sabu-sabu tersebut akan terdakwa pakai dengan temannya yang bernama Sdr. Plonco dan setelah memperoleh informasi tersebut dilakukan penelusuran untuk mencari Sdr. Plonco namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa setahu saksi saat ditanyakan kepada terdakwa adapun pekerjaan terdakwa adalah operator kafe;
- Bahwa saat ditanyakan izin terhadap narkoba sabu yang ditemukan terdakwa mengakui tidak ada ijin dari petugas yang berwenang terhadap kepemilikan barang bukti narkoba sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan tujuan Terdakwa berada di tempat itu.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan memakai uang pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Polisi baik Polda Jawa tengah maupun Polres salatiga;.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi kalau sebelum tertangkap terdakwa habis memakai narkoba dimana terdakwa sudah sering memakai narkoba saat kerja di kafe;.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan terhadap barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi DONI ANDRIYAN Bin NARDJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekitar pukul 19.15 WIB, di Jalan Tanggurejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Polres salatiga;
- Bahwa adapun patroli yang dilakukan Polda Jawa tengah adalah operasi Rutin di setiap Wilayah Kabupaten di Propinsi Jawa tengah dan pada saat kejadian operasi dilakukan di Kota Salatiga dan masuk Wilayah Hukum Polres;
- Bahwa adapun operasi yang dilakukan berdasarkan surat perintah dari atasan dan sebelum melakukan operasi terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Polres yang dilakukan Wilayah Operasi yakni Polres Salatiga;
- Bahwa adapun fokus patroli pada saat itu di Wilayah Tingkir Salatiga;
- Bahwa adapun Tim dari Polda Jawa Tengah terdiri dari 6 (enam) orang yang dipimpin oleh Kopol Aries Dwi C. SH sedangkan Tim dari Polres salatiga terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh saksi dan tim anggota Polisi dari Polda Jawa tengah yang melibatkan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Salatiga dimana saat patroli selain menggunakan mobil juga menggunakan sepeda motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang;
- Bahwa pada saat patroli saksi melakukan patroli bersama dengan Saksi AGUNG SETYO UTOMO dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggurejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga saksi melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi menghampiri dan mengamankan orang

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;

- Bahwa adapun saksi mencurigai terdakwa karena posisi terdakwa saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dimana terdakwa terlihat kebingungan juga ketakutan dan tidak tenang sambil sellau tengak tengok sehingga saksi menjadi curiga;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya salah satu anggota polisi meminta bantuan warga untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus roko Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa adapun terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkoba sabu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari narkoba sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari cara membeli dari Sdr. SENDI dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkoba Sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. SENDI pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa narkoba sabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa dan saat di buka tidak ditemukan isi percakapan karena sudah dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dari pengakuan terdakwa kalau Narkoba Sabu-sabu tersebut akan terdakwa pakai dengan temannya yang bernama Sdr. Plonco dan setelah memperoleh informasi tersebut dilakukan penelusuran untuk mencari Sdr. Plonco namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa setahu saksi saat ditanyakan kepada terdakwa adapun pekerjaan terdakwa adalah operator kafe.
- Bahwa adapun pengakuan terdakwa kalau terdakwa tinggal di Kos depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro samping Bank BRI Cab. Salatiga.
- Bahwa saat ditanyakan tujuan terdakwa berada di Jalan Tanggulrejo adalah untuk jalan-jalan..
- Bahwa di tanyakan kepada Terdakwa bahwa barang shabu itu Katanya mau dipakai dengan temannya.

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu dengan memakai uang pribadi Terdakwa sendiri.
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa kalau terdakwa memakai narkoba Sudah lebih dari sekali, yakni sudah lebih dari 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba hanya membeli dari sdr. Sendi
- Bahwa saat ditanyakan izin terhadap narkoba sabu yang ditemukan terdakwa mengakui tidak ada ijin dari petugas yang berwenang terhadap kepemilikan barang bukti narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Polisi baik Polda Jawa tengah maupun Polres salatiga;.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi kalau sebelum tertangkap terdakwa habis memakai narkoba dimana terdakwa sudah sering memakai narkoba saat kerja di kafe;.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan terhadap barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

5. Saksi ALI ASHARI Bin TUKARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Salatiga yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan Als Tompel dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekitar pukul 19.15 WIB, di Jalan Tanggulrejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh Tim Direktorat Polda Jawa Tengah gabungan dengan Tim Sat Narkoba Polres Salatiga.
- Bahwa pada saat terdakwa pertama kali diamankan yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa adalah saksi DONI ANDRIYAN dan saksi AGUNG SETYO UTOMO beserta gabungan Tim antara Polda Jawa Tengah dan Polres Salatiga, dimana saat patroli saksi menggunakan sepeda Motor bersama saksi Ahmat Jhon Febri dan terpisah dengan tim yang lain sehingga pada saksi dan saksi Ahmat Jhon Febri tiba ke lokasi Terdakwa sudah diamankan oleh Tim Gabungan Polda Jawa Tengah.
- Bahwa adapun penggeledahan terhadap terdakwa selain disaksikan oleh tim anggota Polisi juga disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat yang sebelumnya telah diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 2 paket Narkotika sabu, 1 paket shabu dalam bungkus rokok Marlboro merah di temukan di dalam tangan/ di genggam oleh Terdakwa dan 1 paket shabu dalam bungkus rokok Dunhill ditemukan di saku jaket jeans yang digunakan terdakwa.
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa narkotika sabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa dan saat di buka tidak ditemukan isi percakapan karena sudah dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkotika sabu yang ditemukan ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari paket sabu tersebut yang oleh terdakwa diakui adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Sdr. Sendi yang mana narkotika sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa konsumsi bersama temannya yang bernama Sdr. Plonco;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa adapun 2 (dua) paket Narkotika sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;
- Bahwa setelah memperoleh informasi terkait Sdr. Sendi selanjutnya saksi beserta Tim mendatangi Kost tersebut namun terhadap sdr. Sendi tidak berhasil ditemukan;

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim gabungan mendatangi Kost yang berada di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga selain mencari keberadaan Sdr. Sendi juga untuk melakukan pengeledahan di dalam kamar Kost terdakwa tetapi tidak ada ditemukan barang bukti didalam Kamar Kost;
- Bahwa adapun dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa menggunakan narkoba sabu dengan cara terdakwa menyiapkan terlebih dahulu bong/alat untuk menggunakan sabu kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang menepel pada bong kemudian terdakwa membakar pipet kaca dengan korek api gas setelah di bakar keluar asap dan selanjutnya asap yang keluar terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine terhadap terdakwa dan adapun hasil dari Tes Urine terdakwa adalah positif mengandung narkoba Sabu;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi (to);
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan terdakwa adapun pekerjaan terdakwa adalah operator cafe;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah hanya sebagai pengguna;
- Bahwa saat ditanyakan izin terhadap narkoba sabu yang ditemukan terdakwa mengakui tidak ada ijin dari petugas yang berwenang terhadap kepemilikan barang bukti narkoba sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi kalau sebelum tertangkap terdakwa habis memakai narkoba dimana terdakwa sudah sering memakai narkoba saat kerja di kafe;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan terhadap barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

6. Saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Salatiga yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan Als Tompel dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekitar pukul 19.15 WIB, di Jalan Tanggulrejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh Tim Direktorat Polda Jawa Tengah gabungan dengan Tim Sat Narkoba Polres Salatiga.
- Bahwa pada saat terdakwa pertama kali diamankan yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa adalah saksi DONI ANDRIYAN dan saksi AGUNG SETYO UTOMO beserta gabungan Tim antara Polda Jawa Tengah dan Polres Salatiga, dimana saat patroli saksi menggunakan sepeda Motor bersama saksi Ahmat Jhon Febri dan terpisah dengan tim yang lain sehingga pada saksi dan saksi Ahmat Jhon Febri tiba ke lokasi Terdakwa sudah diamankan oleh Tim Gabungan Polda Jawa Tengah.
- Bahwa adapun penggeledahan terhadap terdakwa selain disaksikan oleh tim anggota Polisi juga disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat yang sebelumnya telah diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 2 paket Narkotika sabu, 1 paket shabu dalam bungkus rokok Marlboro merah di temukan di dalam tangan/ di genggam oleh Terdakwa dan 1 paket shabu dalam bungkus rokok Dunhill ditemukan di saku jaket jeans yang digunakan terdakwa.
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa narkotika sabu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa dan saat di buka tidak ditemukan isi percakapan karena sudah dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkotika sabu yang ditemukan ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari paket sabu tersebut yang oleh terdakwa diakui adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Sdr. Sendi yang mana narkotika sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa konsumsi bersama temannya yang bernama Sdr. Plonco;

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa adapun 2 (dua) paket Narkotika sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;
- Bahwa setelah memperoleh informasi terkait Sdr. Sendi selanjutnya saksi beserta Tim mendatangi Kost tersebut namun terhadap sdr. Sendi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi dan Tim gabungan mendatangi Kost yang berada di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga selain mencari keberadaan Sdr. Sendi juga untuk melakukan pengeledahan di dalam kamar Kost terdakwa tetapi tidak ada ditemukan barang bukti didalam Kamar Kost;
- Bahwa adapun dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa menggunakan narkotika sabu dengan cara terdakwa menyiapkan terlebih dahulu bong/alat untuk menggunakan sabu kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang menepel pada bong kemudian terdakwa membakar pipet kaca dengan korek api gas setelah di bakar keluar asap dan selanjutnya asap yang keluar terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine terhadap terdakwa dan adapun hasil dari Tes Urine terdakwa adalah positif mengandung narkotika Sabu;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi (to);
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan terdakwa adapun pekerjaan terdakwa adalah operator cafe;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah hanya sebagai pengguna;
- Bahwa saat ditanyakan izin terhadap narkotika sabu yang ditemukan terdakwa mengakui tidak ada ijin dari petugas yang berwenang terhadap kepemilikan barang bukti narkotika sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi kalau sebelum tertangkap terdakwa habis memakai narkotika dimana terdakwa sudah sering memakai narkotika saat kerja di kafe;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dan terhadap barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TOMI SETIAWAN alias TOMPEL Bin SUGIYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan terdakwa sudah benar;;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait permasalahan Narkotika Sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jalan Tanggulrejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa adapun kejadian terdakwa bisa ditangkap oleh anggota Polisi berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa mendapat telpon dari teman terdakwa yang bernama Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa “ nang ndi le (dimana) terdakwa jawab “nang cafe,piye?” (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, “ nduwe pora?” (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ,” duwe ning sitik,” (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ,” Yo kene jaluk sitik,” (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,; ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir,” artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco,” yo wis tak tunggu nang nggone mbahe” (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Dan Sekitar pukul 18.30 Wib saksi berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggulrejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga.
- Bahwa adapun barang bukti 2 (dua) paket Narkotika sabu merupak Narkotika Sabu yang terdakwa beli dari sdr. Sendi pada Hari Selasa tanggal 1 Mei 2018.
- Bahwa adapun cara terdalwa membeli sabu dari Sdr. Sendi, yakni membeli secara langsung dengan saling bertemu dimana Sdr. Sendi adalah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos terdakwa yang berada didepan Apotik Vitra Jl. Diponegoro samping Bank BRI cab. Salatiga;

- Bahwa awalnya Terdakwa bisa beli shabu kepada Sendi karena Sendi teman minum bareng, dan dia juga penghuni di tempat saya kos terus dia menawari shabu.
- Bahwa harga shabu yang terdakwa ambil dari Sendi, Katanya karena hanya teman maka saya di kasih murah.
- bahwa Terdakwa pertama kali beli shabu kepada Sendi, Saya lupa, antara bulan April 2018 saya membeli 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa beli shabu dari Sendi sebanyak 3 kali , yaitu pada bulan April sebanyak 2 kali dan bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.
- Bahwa selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;
- Bahwa adapun harga 2 (dua) paket sabu yang di temukan oleh anggota polisi oleh terdakwa membeli dari Sdr. Sendi dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap terdakwa membeli narkotika sabu dari sdr. Sendi harganya bervariasi dari mulai harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa harga shabu jika Terdakwa beli dari Sendi, seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah beli Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
- Bahwa setelah membeli dari sdr, Sendi dan Sdr. Plonco, Terdakwa Tidak pernah menjual kepada siap pun;
- Bahwa terdakwa membeli Sabu dari Sdr. SENDI dengan cara bertemu langsung karena terdakwa dan Sdr. Sama-sama Kost di depan apotik Vitra.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Sendi selain karena sama-sama Kost di depan apotik Vitra juga karena terdakwa sering minum bersama Sdr. Sendi;

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya dapat membeli dari Sdr. Sendi dimana terdakwa bertemu Sdr. Sendi di Atm, terus Sdr. Sendi bertanya sedang transfer mas, terus terdakwa jawab, "Ya saya mau transfer untuk isteri,". Kemudian sdr. Sendi tanya kepada terdakwa kalo mau beli shabu di mana yah .lalu terdakwa jawab, "saya tidak tahu". Terus sdr. Sendi mengatakan kalau mau beli shabu bisa dengan dia.
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. SENDI dan tidak lagi membeli dari Sdr. Plonco karena pada saat itu Sdr. Plonco berada di Jakarta;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) klai yaitu pada bulan April sebanyak 2 (dua) kali masing masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan pada bulan Mei sebanyak 1 (satu) kali seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli dari Sdr. Sendi terdakwa juga pernah membeli dari sdr. Plonco sebanyak 5 (lima) kali sekitar tahun 2017 dengan harga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada waktu ditangkap Terdakwa sedang di depan warung, habis beli rokok .
- Bahwa saat di tangkap ada barang yang sedang di genggam dimana barang tersebut hendak terdakwa berikan kepada, sdr. Plonco Karena plonco meminta kepada terdakwa sebagai pembayaran hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdawa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Operator di Kafe, yang bertugas untuk mengganti-ganti lagu. Dimana terdakwa mulai masuk bekerja dari pukul 14.00 Wib sampai jam 02.00 Wib
- Bahwa Terdakwa juga memakai shabu di tempat kerja, untuk menjaga stamina.

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa hendak memberikan sabu kepada sdr. Plonco, berupa 1 paket besar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. Plonco dengan menggunakan HP yang di sita oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. Sendi sekarang, Terakhir bertemu sewaktu membeli shabu dimana Sdr. Sendi mengatakan mau pulang ke Ngawi.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa sdr. Plonco adalah tetangga satu kampung terdakwa di Jl. Tanggurejo Salatiga.
- Bahwa terdakwa memakai narkoba shabu selain dikamar Kost juga memakai di cafe tempat terdakwa bekerja;.
- Bahwa terdakwa pernah memakai sabu dengan sdr. Plonco di rumah Plonco;.
- Bahwa adapun cara terdakwa memakai shabu yaitu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dan di pakai sendiri di kamar mandi kost terdakwa dengan cara awalnya sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah pohon pisang di area kos kemudian terdakwa bawa ke kamar mandi kos selanjutnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Setelah bong siap kemudian terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan shabu ke dalam pivot kaca yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada pada pivot yang menyatu dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian setelah asap dari Bong keluar terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukan ke dalam kloset dan terdakwa siram dengan maksud agar tidak diketahui petugas. sedangkan botol bekas bong tersebut terdakwa buang di tempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di bawah pohon pisang. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian saya berangkat kerja.
- Bahwa terdakwa membeli paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di gunakan selama 2 (dua) hari, seperempat sabu untuk dua kali pemakaian.

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun gaji yang terdakwa terima sebagai operator cafe sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), perbulan tetapi kadang mendapatkan lebih bila mendapat tip dari pelanggan .
- Bahwa gaji yang terdakwa peroleh terdakwa serahkan kepada kelurag untuk kebutuhan istri dan anak-anak;
- Bahwa adapun uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang yang terdakwa peroleh dari tip-tip pelanggan yang nyawer;
- Bahwa terdakwa
- Bahwa adapun Narkotika sabu yang hendak terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco pada waktu ditangkap, adalah narkotika sabu yang terdakwa peroleh dari Sendi dimana narkotika tersebut sudah terdakwa simpan selama 2 (dua) hari.
- Bahwa selama dalam tahanan yang terdakwa rasakan bila tidak memakai shabu, biasa saja tidak merasa capek, lesu dan tidak merasa kecanduan.
- Bahwa terdakwa pertama kali kenal dan memakai shabu karena diajak plonco.
- Bahwa terdakwa bisa langsung ikut memakai shabu, Saya sering main ke rumah Plonco, main-main di kamarnya , terus di suruh mencoba, Dulu awalnya saya cuma penasaran saja.
- Bahwa terdakwa Tidak pernah memakai narkotika selain hanya shabu saja.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum..
- Bahwa terdakwa Lebih dahulu membeli narkotika sabu dari Sdr. Sendi kemudian terdakwa di hubungi Sdr. Plonco .
- Bahwa terdakwa tahu kalau memakai shabu itu di larang.namun terdakwa memakai karena ingin dan menjaga stamina.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa yang memberi nafkah anak dan isteri selama terdakwa di tahan, adalah Isteri terdakwa karena istri bekerja.
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasil tes urine adalah positif mengandung narkotika sabu;
- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti dan terhadap barang bukti terdakwa akui adalah benar milik terdakwa yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan (*a de charge*) yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaan yakni :

1. Saksi **TATAK PRIYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :'
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah ponakan saksi;
 - Bahwa saksi tahu sehingga Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai terdakwa, karena karena terdakwa ada permasalahan Narkotika dimana saat ditangkap Terdakwa sedang membawa Narkotika;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak tahu terhadap keseharian Terdakwa seperti apa, karena sehari-hari saksi tidak sering bersama.
 - Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa, \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa saksi sering datang kerumah terdakwa dan setahu saksi sebelum terdakwa ditangkap kalau terdakwa tidak pernah memakai narkotika
 - Bahwa kehidupan sehari-hari dari Terdakwa baik, dengan keluarga juga baik.
 - Bahwa selama saksi datang ke rumah Terdakwa ,saksi tidak pernah melihat ada barang-barang yang mencurigakan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika.
 - Bahwa saat saksi berkunjung ke Terdakwa, saksi tidak pernah bertemu dengan teman terdakwa, dimana setiap saksi datang saksi hanya ngobrol dengan terdakwa Tomi;.
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa saat ini namun setahu saksi dulu terdakwa kerja di tempat cuci mobil.
 - Bahwa Terdakwa masih mempunyai keluarga yang lengkap, orang tua masih ada dan punya adik
 - Bahwa saksi tidak tahu Narkotika sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap terdakwa peroleh dari mana.
 - Bahwa saksi tidak tahu teman-teman Terdakwa.
 - Bahwa saksi tdak tahu dan tidak kenal dengan Sdr Plonco dan Sdr. Sendi;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, dan mempunyai punya anak 1 (satu) orang anak yang masih kecil berusia \pm 4 (empat) tahun;

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sebelumnya apakah pernah di tangkap terkait narkoba atau perkara lain, karena saksi tinggal di Bali.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu di bungkus plastik warna bening dalam bungkus rokok Marlboro dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,26 gram, dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 973/NNF/2018 berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram.
- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic warna bening dalam bungkus rokok Dunhill dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,30 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 973/NNF/2018 berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih berikut sim card.
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;

Bahwa selain barang bukti telah pula diajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL barang bukti tersebut disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jalan Tanggurejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dilakukan oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Sat Narkoba Polres salatiga;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa merupakan patroli rutin yang dilakukan oleh Polda Jawa tengah di setiap Wilayah Kabupaten di Propinsi Jawa tengah dan pada saat kejadian operasi dilakukan di Kota Salatiga dan masuk Wilayah Hukum Polres dan fokus patroli pada saat itu di Wilayah Tingkir Salatiga;
- Bahwa benar adapun Gabungan Tim patroli terdiri dari Tim Polda Jawa Tengah yang berjumlah 6 (enam) orang yang dipimpin oleh Kompol Aries Dwi C. SH sedangkan Tim dari Polres salatiga terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan dengan menggunakan Sepeda Motor dan mobil yang mana saksi Doni dan saksi Agung menggunakan satu motor dan saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri juga menggunakan 1 satu motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang;
- Bahwa benar saat Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggurejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni melihat seseorang dengan gerak gerak

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, kemudian Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menghampiri dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;

- Bahwa benar adapun Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni mencurigai terdakwa karena posisi terdakwa saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dimana terdakwa terlihat kebingungan juga ketakutan dan tidak tenang sambil selalu tengak tengok sehingga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menjadi curiga;
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya salah satu anggota polisi meminta bantuan 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan pengeledahan yakni saksi Kusnadi dan saksi Muhammad Sodik dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkoba sabu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari narkoba sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;
- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti berupa narkoba sabu juga telah disita 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa adalah Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Plonco namun saat di buka isi sms sudah tidak ada karena dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi terkait Sdr. Sendi selanjutnya saksi Agung Setyo Utomo bersama saksi Doni, saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri beserta Tim mendatangi Kost terdakwa di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga namun terhadap sdr. Sendi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi dan Tim gabungan mendatangi Kost terdakwa yang berada di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga selain mencari keberadaan Sdr. Sendi juga untuk melakukan pengeledahan di

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Kost terdakwa tetapi tidak ada ditemukan barang bukti didalam Kamar Kost;

- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa “nang ndi le (dimana) terdakwa jawab “nang cafe,piye?” (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, “ nduwe pora?” (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ,” duwe ning sitik,” (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ,” Yo kene jaluk sitik,” (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir,” artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco,” yo wis tak tunggu nang nggone mbahe” (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggulrejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggulrejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawam bisa beli shabu kepada Sdr. Sendi karena Sdr. Sendi juga penghuni kos di depan Apotik Vitra yang mana Sdr. Sendi menawari terdakwa yang berawal saat terdakwa sama-sama dengan sdr. Sendi di Atm kemudian Sdr. Sendi bertanya kepada terdakwa mau transfer siapa mas dan terdakwa jawab istri lalu sdr. Sendi bertanya kalau mau pesan sabu dimana yang dan terdakwa jawab tidak tahu kemudia sdr. Sendi mengatakan mas kalau mau pesa sabu sama saya saja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pad bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;

- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
- Bahwa benar setelah membeli dari sdr, Sendi dan Sdr. Plonco, Terdakwa Tidak pernah menjual kepada siap pun;
- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi terdakwa juga pernah membeli dari sdr. Plonco sebanyak 5 (lima) kali sekitar tahun 2017 dengan harga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Operator di Kafe, yang bertugas untuk mengganti-ganti lagu. Dimana terdakwa mulai masuk bekerja dari pukul 14.00 Wib sampai jam 02.00 Wib
- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawan tidak tahu dimana keberadaan sdr. Sendi sekarang, karena Terakhir bertemu sewaktu membeli shabu dimana Sdr. Sendi mengatakan kepada terdakwa mau pulang ke Ngawi.
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan membeli narkotika shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa terdakwa Tomi Setiawan memakai narkotika sabu sendiri sabu selain dikamar Kost juga memakai di cafe tempat terdakwa bekerja;.
- Bahwa benar selain memakai sendiri terdakwa Tomi Setiawan juga pernah memakai sabu dengan sdr. Plonco di rumah Plonco;.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa memakai shabu yaitu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dan di pakai sendiri di kamar mandi kost terdakwa

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara awalnya sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah pohon pisang di area kos kemudian terdakwa bawa ke kamar mandi kos selanjutnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Setelah bong siap kemudian terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan shabu ke dalam pivot kaca yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada pada pivot yang menyatu dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian setelah asap dari Bong keluar terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukan ke dalam kloset dan terdakwa siram dengan maksud agar tidak diketahui petugas. sedangkan botol bekas bong tersebut terdakwa buang di tempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di bawah pohon pisang. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian saya berangkat kerja.

- Bahwa benar adapun besarnya gaji yang terdakwa terima sebagai operator cafe sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), perbulan tetapi kadang mendapatkan lebih bila mendapat tip dari pelanggan .
- Bahwa gaji yang terdakwa peroleh terdakwa serahkan kepada keluarga untuk kebutuhan istri dan anak-anak sedangkan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang yang terdakwa peroleh dari tip-tip pelanggan yang nyawer;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan tidak merasa kencanduankarena selama dalam tahanan yang terdakwa rasakan bila tidak memakai shabu, biasa saja tidak merasa capek dan lesu;.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memilik izin terhadap kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang ditemukan dan juga saat memakai narkotika sabu;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yang diketahui adalah milik terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL barang bukti tersebut disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa benar selain dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu juga telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidair dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Bahwa, setiap orang termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama TOMI SETIAWAN alias TOMPEL bin SUGIYANTO dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Bahwa Berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (*vide*: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dalam “ **Tanpa Hak** ” dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum** ” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “ **Tanpa Ijin** ” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jalan Tanggurejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Sat Narkoba Polres salatiga;
- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan dengan menggunakan Sepeda Motor dan mobil yang mana saksi Doni dan saksi Agung menggunakan satu motor dan saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri juga menggunakan 1 satu motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang;
- Bahwa benar saat Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggurejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menghampiri dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;
- Bahwa benar adapun Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni mencurigai terdakwa karena posisi terdakwa saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dimana terdakwa terlihat kebingungan juga ketakutan dan tidak tenang sambil selalu tengak tengok sehingga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menjadi curiga;
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya salah satu anggota polisi meminta bantuan 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan yakni saksi Kusnadi dan saksi Muhammad Sodiq dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika sabu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari narkotika sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;

- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti berupa narkoba sabu juga telah disita 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa adalah Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Plonco namun saat di buka isi sms sudah tidak ada karena dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa “ nang ndi le (dimana) terdakwa jawab “nang cafe,piye?” (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, “ nduwe pora?” (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ,” duwe ning sitik,” (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ,” Yo kene jaluk sitik,” (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir,” artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco,” yo wis tak tunggu nang nggone mbahe” (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggulrejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggulrejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawan bisa beli shabu kepada Sdr. Sendi karena Sdr. Sendi juga penghuni kos di depan Apotik Vitra yang mana Sdr. Sendi menawari terdakwa yang berawal saat terdakwa sama-sama dengan sdr. Sendi di Atm kemudian Sdr. Sendi bertanya kepada terdakwa mau transfer siapa mas dan terdakwa jawab istri lalu sdr. Sendi bertanya kalau mau pesan sabu dimana yang dan terdakwa jawab tidak tahu kemudia sdr. Sendi mengatakan mas kalau mau pesa sabu sama saya saja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pada bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali. seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan membeli narkotika shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa benar selain memakai sendiri terdakwa Tomi Setiawan juga pernah memakai sabu dengan sdr. Plonco di rumah Plonco;.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa memakai shabu yaitu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dan di pakai sendiri di kamar mandi kost terdakwa dengan cara awalnya sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah pohon pisang di area kos kemudian terdakwa bawa ke kamar mandi kos selanjutnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Setelah bong siap kemudian terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan shabu ke dalam pivot kaca yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada pada pivot yang menyatu dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian setelah asap dari Bong keluar terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukan ke dalam kloset dan terdakwa siram dengan maksud agar tidak diketahui petugas. sedangkan botol bekas bong tersebut terdakwa buang di tempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di bawah pohon pisang. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian saya berangkat kerja.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Operator di Kafe, yang bertugas untuk mengganti-ganti lagu dan bukan dokter ataupun petugas medis;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba sabu dan dalam memakai narkoba sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba Sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yang diketahui adalah milik terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL barang bukti tersebut disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa selain dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba Sabu juga telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian diatas benar bahwa adapun 2 (dua) paket yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL, yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa di Jalan Kumpulrejo Kota Salatiga yang oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa membeli secara langsung di Kost depan Apotik Vitra Samping Bank BRI cab Salatiga Jl. Diponegoro Kota Salatiga yang mana narkotika sabu terdakwa peroleh tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui terdakwa sehari hari bekerja sebagai operator cafe dan bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pun ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jalan Tanggurejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Sat Narkoba Polres salatiga;

- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan dengan menggunakan Sepeda Motor dan mobil yang mana saksi Doni dan saksi Agung menggunakan satu motor dan saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri juga menggunakan 1 satu motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang;
- Bahwa benar saat Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggurejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menghampiri dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;
- Bahwa benar adapun Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni mencurigai terdakwa karena posisi terdakwa saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dimana terdakwa terlihat kebingungan juga ketakutan dan tidak tenang sambil selalu tengak tengok sehingga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menjadi curiga;
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya salah satu anggota polisi meminta bantuan 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan pengeledahan yakni saksi Kusnadi dan saksi Muhammad Sodik dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika sabu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari narkotika sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti berupa narkoba sabu juga telah disita 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa adalah Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Plonco namun saat di buka isi sms sudah tidak ada karena dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa “nang ndi le (dimana) terdakwa jawab “nang cafe,piye?” (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, “ nduwe pora?” (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ,” duwe ning sitik,” (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ,” Yo kene jaluk sitik,” (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir,” artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco,” yo wis tak tunggu nang nggone mbahe” (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggulrejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggulrejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawam bisa beli shabu kepada Sdr. Sendi karena Sdr. Sendi juga penghuni kos di depan Apotik Vitra yang mana Sdr. Sendi menawari terdakwa yang berawal saat terdakwa sama-sama dengan sdr. Sendi di Atm kemudian Sdr. Sendi bertanya kepada terdakwa mau transfer siapa mas dan terdakwa jawab istri lalu sdr. Sendi bertanya kalau mau pesan sabu dimana yang dan terdakwa jawab tidak tahu kemudian sdr. Sendi mengatakan mas kalau mau pesa sabu sama saya saja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pada bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;
- Bahwa benar adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
- Bahwa benar setelah membeli dari sdr, Sendi dan Sdr. Plonco, Terdakwa Tidak pernah menjual kepada siap pun;
- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi terdakwa juga pernah membeli dari sdr. Plonco sebanyak 5 (lima) kali sekitar tahun 2017 dengan harga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu;
- bahwa benar terdakwa bukanlah target operasi (to) polisi;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-Cuma;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiwan membeli narkoba shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Operator di Kafe, yang bertugas untuk mengganti-ganti lagu dan bukan dokter ataupun petugas medis;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiwan membeli narkoba shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa benar selain memakai sendiri terdakwa Tomi Setiwan juga pernah memakai sabu dengan sdr. Plonco di rumah Plonco;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa memakai shabu yaitu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dan di pakai sendiri di kamar mandi kost terdakwa dengan cara awalnya sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah pohon pisang di area kos kemudian terdakwa bawa ke kamar mandi kos selanjutnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Setelah bong siap kemudian terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan shabu ke dalam pivot kaca yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada pada pivot yang menyatu dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian setelah asap dari Bong keluar terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukan ke dalam kloset dan terdakwa siram dengan maksud agar tidak diketahui petugas. sedangkan botol bekas bong tersebut terdakwa buang di tempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di bawah pohon pisang. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa berangkat kerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba sabu dan dalam memakai narkoba sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba Sabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap terdakwa yang diketahui adalah milik terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL barang bukti tersebut disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa selain dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu juga telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel telah dilakukan Penangkapan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jalan Tanggurejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Sat Narkoba Polres salatiga dimana penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan dengan menggunakan Sepeda Motor dan mobil yang mana saksi Doni dan saksi Agung menggunakan satu motor dan saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri juga menggunakan 1 satu motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang; dan saat Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggurejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni melihat

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menghampiri dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;

Bahwa setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya dilakukan pengeledahan yang mana pada saat pengeledahan juga ikut disaksikan 2 (dua) orang warga yakni saksi Kusnadi dan saksi Muhammad Sodik dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa dan saat ditanyakan kepemilikan terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkoba sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;

Bahwa terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi karena terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. Plonco yang mana berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa “ nang ndi le (dimana) terdakwa jawab “nang cafe,piye?” (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, “ nduwe pora?” (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ,” duwe ning sitik,” (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ,” Yo kene jaluk sitik,” (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir,” artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco,” yo wis tak tunggu nang nggone mbahe” (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggulrejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu di pinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggulrejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba sabu;

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu dimana terdakwa Tomi Setiawan bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-cuma;

Bahwa terdakwa tomi Setiawan membeli narkotika sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pada bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja dan bukan untuk dijual kepada siap pun;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti sedangkan terhadap kualifikasi sub unsur membeli dan menerima akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana juga ketentuan Pasal 112 ayat (1), pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak.

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan diatas dikaitkan dengan uraian-uraian fakta diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa oleh Tim Gabungan Polda Jawa Tengah dan Tim Sat Narkoba Polres Salatiga telah ditemukan 2 (dua) paket narkotika Sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam genggaman tangan terdakwa dan saat ditanyakan kepemilikan terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;

Bahwa terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi karena terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. Plonco yang mana berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa “ nang ndi le (dimana) terdakwa jawab “nang cafe,piye?” (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, “ nduwe pora?” (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ,” duwe ning sitik,” (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ,” Yo kene jaluk sitik,” (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir,” artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco,” yo wis tak tunggu nang nggone mbahe” (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggurejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggurejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika sabu;

Bahwa terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu dimana terdakwa Tomi Setiawan bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-cuma;

Bahwa terdakwa tomi Setiawan membeli narkotika sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pada bulan April 2018 sebanyak 2 kali

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja dan bukan untuk dijual kepada siap pun;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No 1386/ K.Pid Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 telah memberikan batasan tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah sebagai pengguna Pasal 127 ayat (1) atau termasuk dalam pasal 114 ayat (1) pasal 112 atau pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 yang adapun pertimbangannya diperoleh suatu kaedah hukum yaitu: Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun untuk digunakan atau dipakai sendiri, untuk Mengonsumsi narkotika tersebut tentu saja harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata mata hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Menimbang, bahwa adapun maksud dari menerima dan membeli dalam unsur ini menurut majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu terkait dengan kegiatan perekonomian atau perdagangan karena satu sama lain atau dalam hal menerima untuk diperdagangkan kembali karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah saling terkait dengan Sub unsur membeli dan menerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tomi Setiawan membeli narkotika dari Sdr. Sendi Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pada bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali dan adapun terdakwa membeli narkotika sabu dari sdr. Sendi dan Sdr. Plonco untuk terdakwa pergunakan sendiri atau bersama sama dengan Sdr. Plonco dan bukan untuk dijual kembali dan terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkotika sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah paket sabu yang terdakwa abeli untuk terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada sdr. Plonco dimana sdr. Plonco

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan bukan untuk terdakwa jual kembali kepada sdr. Plonco ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa suatu kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya dari terdakwa atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta-fakta diatas majelis hakim melihat secara tekstual terdakwa benar telah membeli dan menerima narkoba Shabu dari Sdr. Sendi namun secara kontekstual apakah maksud dan tujuan dari terdakwa membeli dan menerima Narkoba Shabu dari Sdr. Sendi sebagaimana yang Majelis hakim uraikan diatas sebagai suatu kegiatan dalam rangka peredaran gelap Narkoba, kepemilikan atau penguasaan Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya, menurut majelis Hakim tidaklah terbukti dimana berdasarkan keterangan dari Saksi AHMAD JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO dan ALI ASHARI, saksi AGUNG SETYO UTOMO dan saksi DONI ANDRIYAN yang menerangkan bahwa terdakwa bukanlah target operasi dan terdakwa bukan sebagai pengedar atau penjual dan namun sebagai pengguna dimana terdakwa membeli dan memperoleh narkoba sabu-sabu dari Sdr. Sendi dan Sdr. Plonco untuk terdakwa pakai Kamar Kost terdakwa maupun di tempat kerja terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan kembali sehingga Terdakwa dalam membeli dan menerima Narkoba Shabu dari Sdr. Sendi bukanlah dimaksudkan untuk dijual kembali namun akan terdakwa pakai dan penggunaan sendiri;

Bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba tidak terbukti sebagaimana unsur ke 4 (empat) diatas dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yakni unsur keempat dari Dakwaan Primair tidak terbukti sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karenanya haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya :

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti seluruhnya sebagaimana tersebut dalam uraian pembuktian dakwaan Primair dan dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur unsur Setiap Orang, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dan untuk dimasukkan dalam dakwaan Subsidairitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki” ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya pada jenis Narkotika saja dimana Pasal 111 terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan Pasal 112 terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat didapat fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Toppel pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jalan Tanggurejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Sat Narkoba Polres salatiga;
- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan dengan menggunakan Sepeda Motor dan mobil yang mana saksi Doni dan saksi Agung menggunakan satu motor dan saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri juga menggunakan 1 satu motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang;
- Bahwa benar saat Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggurejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menghampiri dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;
- Bahwa benar adapun Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni mencurigai terdakwa karena posisi terdakwa saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dimana terdakwa terlihat kebingungan juga ketakutan dan tidak tenang sambil selalu tengak tengok sehingga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menjadi curiga;
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya salah satu anggota polisi meminta bantuan 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan yakni saksi Kusnadi dan saksi Muhammad Sodiq dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkoba sabu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari narkoba sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;

- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti berupa narkoba sabu juga telah disita 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa adalah Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Plonco namun saat di buka isi sms sudah tidak ada karena dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa “ nang ndi le (dimana) terdakwa jawab “nang cafe,piye?” (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, “ nduwe pora?” (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ,” duwe ning sitik,” (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ,” Yo kene jaluk sitik,” (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir,” artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco,” yo wis tak tunggu nang nggone mbahe” (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggulrejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggulrejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawan bisa beli shabu kepada Sdr. Sendi karena Sdr. Sendi juga penghuni kos di depan Apotik Vitra yang mana Sdr. Sendi menawari terdakwa yang berawal saat terdakwa sama-sama dengan sdr. Sendi di Atm kemudian Sdr. Sendi bertanya kepada terdakwa mau transfer siapa mas dan terdakwa jawab istri lalu sdr. Sendi bertanya kalau mau pesan sabu dimana yang dan terdakwa jawab tidak tahu kemudian sdr. Sendi mengatakan mas kalau mau pesa sabu sama saya saja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pada bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali. seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;
- Bahwa benar adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
- Bahwa benar setelah membeli dari sdr, Sendi dan Sdr. Plonco, Terdakwa Tidak pernah menjual kepada siap pun;
- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi terdakwa juga pernah membeli dari sdr. Plonco sebanyak 5 (lima) kali sekitar tahun 2017 dengan harga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu;
- bahwa benar terdakwa bukanlah target operasi (to) polisi;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-cuma;

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan membeli narkotika shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Operator di Kafe, yang bertugas untuk mengganti-ganti lagu dan bukan dokter ataupun petugas medis;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan membeli narkotika shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa benar selain memakai sendiri terdakwa Tomi Setiawan juga pernah memakai sabu dengan sdr. Plonco di rumah Plonco;.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa memakai shabu yaitu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dan di pakai sendiri di kamar mandi kost terdakwa dengan cara awalnya sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah pohon pisang di area kos kemudian terdakwa bawa ke kamar mandi kos selanjutnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Setelah bong siap kemudian terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan shabu ke dalam pivot kaca yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada pada pivot yang menyatu dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian setelah asap dari Bong keluar terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukan ke dalam kloset dan terdakwa siram dengan maksud agar tidak diketahui petugas. sedangkan botol bekas bong tersebut terdakwa buang di tempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di bawah pohon pisang. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa berangkat kerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika sabu dan dalam memakai narkotika sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yang diketahui adalah milik terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL barang bukti tersebut disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa selain dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu juga telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tidak terbukti namun terhadap kualifikasi perbuatan Memiliki dan menguasai akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan diatas dikaitkan dengan uraian-uraian fakta diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa oleh Tim Gabungan Polda Jawa Tengah dan Tim Sat Narkoba Polres Salatiga telah ditemukan 2 (dua) paket narkotika Sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa dan saat ditanyakan kepemilikan terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;

Bahwa terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi karena terdakwa hendak bertemu dengan Sdr. Plonco yang mana berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa " nang ndi le (dimana) terdakwa jawab "nang cafe,piye?" (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, " nduwe pora?" (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ," duwe ning sitik," (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ," Yo kene jaluk sitik," (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir," artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco," yo wis tak tunggu nang nggone mbahe" (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggulrejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggulrejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika sabu;

Bahwa terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu dimana terdakwa Tomi Setiawan bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-cuma;

Bahwa terdakwa tomi Setiawan membeli narkotika sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pada bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja dan bukan untuk dijual kepada siap pun;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No 1386/ K.Pid Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 telah memberikan batasan tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah sebagai pengguna Pasal 127 ayat (1) atau termasuk dalam pasal 114 ayat (1) pasal 112 atau pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 yang adapun pertimbangannya diperoleh suatu kaedah hukum yaitu: Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun untuk digunakan atau dipakai sendiri, untuk Mengonsumsi narkotika tersebut tentu saja harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata mata hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Menimbang, bahwa adapun maksud dari memiliki dan menguasai dalam unsur ini menurut majelis Hakim adalah kepemilikan dan penguasaan sesuatu terkait dengan kegiatan perekonomian atau perdagangan karena satu sama lain atau dalam hal untuk diperdagangkan kembali karena kualifikasi perbuatan menyimpan, atau menyediakan Narkotika, adalah saling terkait dengan Sub unsur memiliki dan menguasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tomi Setiawan membeli narkotika dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pada bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali dan adapun terdakwa membeli narkotika sabu dari sdr.

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendi dan Sdr. Plonco untuk terdakwa penggunaan sendiri atau bersama sama dengan Sdr. Plonco dan bukan untuk dijual kembali dan terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkoba sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah paket sabu yang terdakwa beli untuk terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada sdr. Plonco dimana sdr. Plonco yang terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan bukan untuk terdakwa jual kembali kepada sdr. Plonco ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa suatu kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya dari terdakwa atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta-fakta diatas majelis hakim melihat secara tekstual terdakwa benar telah membeli narkoba Sabu dari Sdr. Sendi dimana setelah terdakwa membeli kemudian Narkoba sabu tersebut terdakwa simpan dan terdakwa pakai di dalam kamar Kost terdakwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2018 terdakwa di hubungi oleh Sdr. Plonco dan meminta narkoba sabu dimana sdr. Plonco menagih hutang kepada terdakwa sehingga terdakwa yang memiliki hutang kepada sdr. Plonco dan merasa tidak enak karena terdakwa sering memakai gratis sabu bersama Sdr. Plonco akhirnya bersedia memberikan narkoba sabu yang sebelumnya sudah terdakwa beli dari Sdr. Sendi kepada Sdr. Plonco dari uraian diatas secara kontekstual apakah maksud dan tujuan dari terdakwa membeli kemudian narkoba sabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa pakai selanjutnya terdakwa bawa pada tanggal 06 Mei 2018 di Jalan Tanggulrejo dengan maksud untuk diberikan kepada Sdr. Plonco sebagaimana yang Majelis hakim uraikan diatas sebagai suatu kegiatan dalam rangka peredaran gelap Narkoba, kepemilikan atau penguasaan Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya, menurut majelis Hakim tidaklah terbukti dimana berdasarkan keterangan dari Saksi AHMAD JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO dan ALI ASHARI, saksi AGUNG SETYO UTOMO dan saksi DONI ANDRIYAN yang menerangkan bahwa terdakwa bukanlah target operasi dan terdakwa bukan sebagai pengedar atau penjual dan namun sebagai pengguna dimana terdakwa membeli kemudian memeproleh narkoba dan pada tanggal 06 Mei 2018 terdakwa membawa narkoba sabu-sabu tersebut untuk terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco sebagai pembayaran hutang terdakwa yang mana diakui terdakwa narkoba sabu tersebut adalah milik terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa bukanlah untuk diperjual

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan kembali sehingga Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Shabu bukanlah dimaksudkan untuk dijual kembali namun akan terdakwa pakai dan pergunakan sendiri dan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco sebagai pembayaran hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No 1386/ K.Pid Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 telah memberikan batasan tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah sebagai pengguna Pasal 127 ayat (1) atau termasuk dalam pasal 114 ayat (1) pasal 112 atau pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 yang adapun pertimbangannya diperoleh suatu kaedah hukum yaitu: Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun untuk digunakan atau dipakai sendiri, untuk Mengonsumsi narkotika tersebut tentu saja harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata mata hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Menimbang, bahwa suatu kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya dari terdakwa atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang, Bahwa dari fakta-fakta dan uraian tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan secara kontekstual perbuatan terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsur ke 3 (tiga) diatas dari dakwaan Subsidair dimana Terdakwa benar memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk dipergunakan sendiri atau hendak diberikan kepada sdr. Plonco sebagai pembayar hutang terdakwa dan bukanlah untuk diperjualbelikan lagi;

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur ke 3 dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur ketiga dari Dakwaan Subsidair tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair, oleh karenanya haruslah di bebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Subsidair juga tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Ad. 1. Unsur Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapi seseorang bernama TOMI SETIAWAN alias TOMPEL bin SUGIYANTO dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat disimpulkan pengertian **MENYALAHGUNAKAN** artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya **MENGUNAKAN NARKOTIKA TANPA HAK DAN ATAU MELAWAN HUKUM**. Adapun pengertian **TANPA HAK** adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **MELAWAN HUKUM** adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jalan Tanggurejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dilakukan oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Sat Narkoba Polres salatiga;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa merupakan patroli rutin yang dilakukan oleh Polda Jawa tengah di setiap Wilayah Kabupaten di Propinsi Jawa tengah dan pada saat kejadian operasi dilakukan di Kota Salatiga dan masuk Wilayah Hukum Polres dan fokus patroli pada saat itu di Wilayah Tingkir Salatiga;
- Bahwa benar adapun Gabungan Tim patroli terdiri dari Tim Polda Jawa Tengah yang berjumlah 6 (enam) orang yang dipimpin oleh Kompol Aries Dwi C. SH sedangkan Tim dari Polres salatiga terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan dengan menggunakan Sepeda Motor dan mobil yang mana saksi Doni dan saksi Agung menggunakan satu motor dan saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri juga menggunakan 1

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang;

- Bahwa benar saat Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggurejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menghampiri dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;
- Bahwa benar adapun Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni mencurigai terdakwa karena posisi terdakwa saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dimana terdakwa terlihat kebingungan juga ketakutan dan tidak tenang sambil selalu tengak tengok sehingga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menjadi curiga;
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya salah satu anggota polisi meminta bantuan 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan yakni saksi Kusnadi dan saksi Muhammad Sodik dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkoba sabu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari narkoba sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;
- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti berupa narkoba sabu juga telah disita 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa adalah Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Plonco namun saat di buka isi sms sudah tidak ada karena dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi terkait Sdr. Sendi selanjutnya saksi Agung Setyo Utomo bersama saksi Doni, saksi Ali Ashari dan saksi

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmat Jhon Febri beserta Tim mendatangi Kost terdakwa di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga namun terhadap sdr. Sendi tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa saksi dan Tim gabungan mendatangi Kost terdakwa yang berada di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga selain mencari keberadaan Sdr. Sendi juga untuk melakukan pengeledahan di dalam kamar Kost terdakwa tetapi tidak ada ditemukan barang bukti didalam Kamar Kost;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa “ nang ndi le (dimana) terdakwa jawab “nang cafe,piye?” (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, “ nduwe pora?” (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ,” duwe ning sitik,” (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ,” Yo kene jaluk sitik,” (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir,” artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco,” yo wis tak tunggu nang nggone mbahe” (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggulrejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggulrejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawam bisa beli shabu kepada Sdr. Sendi karena Sdr. Sendi juga penghuni kos di depan Apotik Vitra yang mana Sdr. Sendi menawari terdakwa yang berawal saat terdakwa sama-sama dengan sdr. Sendi di Atm kemudian Sdr. Sendi bertanya kepada terdakwa mau transfer siapa mas dan terdakwa jawab istri lalu sdr. Sendi bertanya kalai mau pesan sabu dimana yang dan terdakwa jawab tidak tahu kemudia sdr. Sendi mengatakan mas kalau mau pesa sabu sama saya saja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pad bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali. seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.
 - Bahwa benar adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;
 - Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
 - Bahwa benar setelah membeli dari sdr, Sendi dan Sdr. Plonco, Terdakwa Tidak pernah menjual kepada siap pun;
 - Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi terdakwa juga pernah membeli dari sdr. Plonco sebanyak 5 (lima) kali sekitar tahun 2017 dengan harga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu;
 - Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-cuma;
 - Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Operator di Kafe, yang bertugas untuk mengganti-ganti lagu. Dimana terdakwa mulai masuk bekerja dari pukul 14.00 Wib sampai jam 02.00 Wib
 - Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawan tidak tahu dimana keberadaan sdr. Sendi sekarang, karena Terakhir bertemu sewaktu membeli shabu dimana Sdr. Sendi mengatakan kepada terdakwa mau pulang ke Ngawi.

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan membeli narkoba shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa terdakwa Tomi Setiawan memakai narkoba sabu sendiri sabu selain dikamar Kost juga memakai di cafe tempat terdakwa bekerja;.
- Bahwa benar selain memakai sendiri terdakwa Tomi Setiawan juga pernah memakai sabu dengan sdr. Plonco di rumah Plonco;.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa memakai shabu yaitu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dan di pakai sendiri di kamar mandi kost terdakwa dengan cara awalnya sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah pohon pisang di area kos kemudian terdakwa bawa ke kamar mandi kos selanjutnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Setelah bong siap kemudian terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan shabu ke dalam pivot kaca yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada pada pivot yang menyatu dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian setelah asap dari Bong keluar terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukan ke dalam kloset dan terdakwa siram dengan maksud agar tidak diketahui petugas. sedangkan botol bekas bong tersebut terdakwa buang di tempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di bawah pohon pisang. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian saya berangkat kerja.
- Bahwa benar adapun besarnya gaji yang terdakwa terima sebagai operator cafe sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), perbulan tetapi kadang mendapatkan lebih bila mendapat tip dari pelanggan .
- Bahwa gaji yang terdakwa peroleh terdakwa serahkan kepada keluarga untuk kebutuhan istri dan anak-anak sedangkan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang yang terdakwa peroleh dari tip-tip pelanggan yang nyawer;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan tidak merasa kencanduankarena selama dalam tahanan yang terdakwa rasakan bila tidak memakai shabu, biasa saja tidak merasa capek dan lesu;.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang ditemukan dan juga saat memakai narkotika sabu;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yang diketahui adalah milik terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL barang bukti tersebut disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa benar selain dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu juga telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap perbuatan terdakwa yang saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) paket yang mana oleh terdakwa diakui 2 (dua) paket narkotika sabu tersebut

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Sendi pada tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Tomi Setiawam membeli shabu dari Sdr. Sendi secara langsung dimana Sdr. Sendi sama-sama penghuni kos dengan terdakwa di depan Apotik Vitra Depan BRI Cab Salatiga Jl. Diponegoro yang mana terdakwa dapat membeli Sdr. Sendi berawal dari Sdr. Sendi menawarkan terdakwa saat terdakwa sama-sama dengan sdr. Sendi di Atm kemudian Sdr. Sendi bertanya kepada terdakwa mau transfer siapa mas dan terdakwa jawab istri lalu sdr. Sendi bertanya kalau mau pesan sabu dimana yang dan terdakwa jawab tidak tahu kemudia sdr. Sendi mengatakan mas kalau mau pesa sabu sama saya saja, Bahwa Terdakwa membeli narkotika sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pad bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dimana terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Sabu sejak tahun 2017 karena diajak oleh Sdr. Plonco dan dari pengakuan terdakwa saat ditangkap kalau terdakwa terakhir memakai sabu pada tanggal 05 Mei 2018 di dalam kamar mandi Kost terdakwa menggunakan sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi.

Bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa benar terdakwa 1 (satu) hari sebelum ditangkap sehabis memakai narkotika Sabu di dalam kamar Mandi Kost terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN alias TOMPEL Bin SUGIYANTO dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Hasil hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Bahwa diketahui Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis melainkan seorang operator cafe dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas 2 (dua) paket narkoba sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I:

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jalan Tanggurejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dilakukan oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Sat Narkoba Polres salatiga;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa merupakan patroli rutin yang dilakukan oleh Polda Jawa tengah di setiap Wilayah Kabupaten di Propinsi Jawa tengah dan pada saat kejadian operasi dilakukan di Kota Salatiga dan masuk Wilayah Hukum Polres dan fokus patroli pada saat itu di Wilayah Tingkir Salatiga;
- Bahwa benar adapun Gabungan Tim patroli terdiri dari Tim Polda Jawa Tengah yang berjumlah 6 (enam) orang yang dipimpin oleh Kompol Aries Dwi C. SH sedangkan Tim dari Polres salatiga terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan dengan menggunakan Sepeda Motor dan mobil yang mana saksi Doni dan saksi Agung menggunakan satu motor dan saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri juga menggunakan 1 satu motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang;
- Bahwa benar saat Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggurejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menghampiri dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;
- Bahwa benar adapun Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni mencurigai terdakwa karena posisi terdakwa saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dimana terdakwa terlihat kebingungan juga ketakutan dan tidak tenang sambil selalu tengak tengok sehingga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menjadi curiga;
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya salah satu anggota polisi meminta bantuan 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan pengeledahan yakni saksi Kusnadi dan saksi Muhammad Sodik dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa;

- Bahwa benar terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika sabu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari narkotika sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;
- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti berupa narkotika sabu juga telah disita 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa adalah Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Plonco namun saat di buka isi sms sudah tidak ada karena dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi terkait Sdr. Sendi selanjutnya saksi Agung Setyo Utomo bersama saksi Doni, saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri beserta Tim mendatangi Kost terdakwa di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga namun terhadap sdr. Sendi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi dan Tim gabungan mendatangi Kost terdakwa yang berada di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga selain mencari keberadaan Sdr. Sendi juga untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar Kost terdakwa tetapi tidak ada ditemukan barang bukti didalam Kamar Kost;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa " nang ndi le (dimana) terdakwa jawab "nang cafe,piye?" (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, " nduwe pora?" (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab , " duwe ning sitik," (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco , " Yo kene jaluk sitik," (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir," artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco," yo wis tak tunggu nang nggone mbahe" (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggulrejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggulrejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba sabu;

- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawam bisa beli shabu kepada Sdr. Sendi karena Sdr. Sendi juga penghuni kos di depan Apotik Vitra yang mana Sdr. Sendi menawari terdakwa yang berawal saat terdakwa sama-sama dengan sdr. Sendi di Atm kemudian Sdr. Sendi bertanya kepada terdakwa mau transfer siapa mas dan terdakwa jawab istri lalu sdr. Sendi bertanya kalau mau pesan sabu dimana yang dan terdakwa jawab tidak tahu kemudian sdr. Sendi mengatakan mas kalau mau pesa sabu sama saya saja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pad bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar adapun Narkoba sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.
- Bahwa benar setelah membeli dari sdr, Sendi dan Sdr. Plonco, Terdakwa Tidak pernah menjual kepada siap pun;
- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi terdakwa juga pernah membeli dari sdr. Plonco sebanyak 5 (lima) kali sekitar tahun 2017 dengan harga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu;

- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Operator di Kafe, yang bertugas untuk mengganti-ganti lagu. Dimana terdakwa mulai masuk bekerja dari pukul 14.00 Wib sampai jam 02.00 Wib
- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawan tidak tahu dimana keberadaan sdr. Sendi sekarang, karena Terakhir bertemu sewaktu membeli shabu dimana Sdr. Sendi mengatakan kepada terdakwa mau pulang ke Ngawi.
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan membeli narkotika shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa terdakwa Tomi Setiawan memakai narkotika sabu sendiri sabu selain dikamar Kost juga memakai di cafe tempat terdakwa bekerja;.
- Bahwa benar selain memakai sendiri terdakwa Tomi Setiawan juga pernah memakai sabu dengan sdr. Plonco di rumah Plonco;.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa memakai shabu yaitu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dan di pakai sendiri di kamar mandi kost terdakwa dengan cara awalnya sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah pohon pisang di area kos kemudian terdakwa bawa ke kamar mandi kos selanjutnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Setelah bong siap kemudian terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan shabu ke dalam pivot kaca yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada pada pivot yang menyatu dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian setelah asap dari Bong keluar terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukan ke dalam kloset dan terdakwa siram dengan maksud agar tidak diketahui petugas. sedangkan botol bekas bong tersebut terdakwa buang di tempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon pisang. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian saya berangkat kerja.

- Bahwa benar adapun besarnya gaji yang terdakwa terima sebagai operator cafe sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), perbulan tetapi kadang mendapatkan lebih bila mendapat tip dari pelanggan .
- Bahwa gaji yang terdakwa peroleh terdakwa serahkan kepada keluarga untuk kebutuhan istri dan anak-anak sedangkan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang yang terdakwa peroleh dari tip-tip pelanggan yang nyawer;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan tidak merasa kencanduankarena selama dalam tahanan yang terdakwa rasakan bila tidak memakai shabu, biasa saja tidak merasa capek dan lesu;.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang ditemukan dan juga saat memakai narkotika sabu;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yang diketahui adalah milik terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL barang bukti tersebut disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa benar selain dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu juga telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas diketahui bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika sabu yang terdiri dari 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok marlboro dan berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas barang bukti 2 (dua) paket yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah merupakan Narkotika jenis Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebelumnya haruslah hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar Pukul 19.15 Wib di Jalan Tanggurejo RT.010 RW.001 Kelurahan Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dilakukan oleh tim Gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Tim dari Sat Narkoba Polres salatiga;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa merupakan patroli rutin yang dilakukan oleh Polda Jawa tengah di setiap Wilayah Kabupaten di Propinsi Jawa tengah dan pada saat kejadian operasi dilakukan di Kota Salatiga dan masuk Wilayah Hukum Polres dan fokus patroli pada saat itu di Wilayah Tingkir Salatiga;
- Bahwa benar adapun Gabungan Tim patroli terdiri dari Tim Polda Jawa Tengah yang berjumlah 6 (enam) orang yang dipimpin oleh Kompol Aries Dwi C. SH sedangkan Tim dari Polres salatiga terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa benar adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polres Salatiga sekitar Pukul 19. 45 Wib yang dilakukan oleh Tim Patroli Gabungan dengan menggunakan Sepeda Motor dan mobil yang mana saksi Doni dan saksi Agung menggunakan satu motor dan saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri juga menggunakan 1 satu motor dengan posisi sepeda motor berada di didepan dan mobil di belakang;
- Bahwa benar saat Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni dengan menggunakan sepeda Motor dan saat melintas di Jl. Tanggurejo RT 010 RW 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menghampiri dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan interogasi dan diketahui orang tersebut bernama Tomi Setiawan;
- Bahwa benar adapun Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni mencurigai terdakwa karena posisi terdakwa saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dimana terdakwa terlihat kebingungan juga ketakutan dan tidak tenang

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil selalu tengak tengok sehingga Saksi Agung Setyo Utomo dan saksi Doni menjadi curiga;

- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan dan anggota tim yang lainnya sudah tiba selanjutnya salah satu anggota polisi meminta bantuan 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan penggeledahan yakni saksi Kusnadi dan saksi Muhammad Sodik dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Marlboro merah yang terdapat di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Dunhill yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkoba sabu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari narkoba sabu tersebut dan oleh terdakwa diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sendi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana transaksi dilakukan secara langsung dengan Sdr. Sendi di kost terdakwa dan sdr. Sendi di Depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga;
- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti berupa narkoba sabu juga telah disita 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa adalah Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Plonco namun saat di buka isi sms sudah tidak ada karena dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi terkait Sdr. Sendi selanjutnya saksi Agung Setyo Utomo bersama saksi Doni, saksi Ali Ashari dan saksi Ahmat Jhon Febri beserta Tim mendatangi Kost terdakwa di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga namun terhadap sdr. Sendi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi dan Tim gabungan mendatangi Kost terdakwa yang berada di depan Apotik Vitra Jl. Diponegoro Samping Bank BRI cab. Salatiga selain mencari keberadaan Sdr. Sendi juga untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar Kost terdakwa tetapi tidak ada ditemukan barang bukti didalam Kamar Kost;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan berada di pinggir jalan Tanggurejo dan kemudian di tangkap oleh anggota polisi berawal pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Tomi Setiawan mendapat telpon dari Sdr. Plonco dan menanyakan kepada terdakwa “

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nang ndi le (dimana) terdakwa jawab “nang cafe,piye?” (artinya di cafe, gimana ?) , di jawab sdr. Plonco, “ nduwe pora?” (artinya punya shabu nggak ?) . terdakwa jawab ,” duwe ning sitik,” (artinya punya tapi sedikit) di jawab sdr. Plonco ,” Yo kene jaluk sitik,” (artinya saya minta sedikit) terdakwa jawab,: ya ngko sisan aku mangkat kerja tak mampir,” artinya ya nanti sekalian terdakwa berangkat kerja) di jawab sdr. Plonco,” yo wis tak tunggu nang nggone mbahe” (artinya ya sudah saya tunggu di rumah mbah). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Tomi Setiawan berangkat kerja kemudian terdakwa mampir di rumah mbah terdakwa di dekat Jl. Tanggurejo namun sdr. Plonco tidak kunjung datang sehingga terdakwa menghubungi sdr. Plonco dan mengatakan akan menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Tanggurejo namun saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Plonco terdakwa di tangkap Polisi.dari Dit Narkoba Polda Jateng dan Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika sabu;

- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawan bisa beli shabu kepada Sdr. Sendi karena Sdr. Sendi juga penghuni kos di depan Apotik Vitra yang mana Sdr. Sendi menawari terdakwa yang berawal saat terdakwa sama-sama dengan sdr. Sendi di Atm kemudian Sdr. Sendi bertanya kepada terdakwa mau transfer siapa mas dan terdakwa jawab istri lalu sdr. Sendi bertanya kalau mau pesan sabu dimana yang dan terdakwa jawab tidak tahu kemudia sdr. Sendi mengatakan mas kalau mau pesa sabu sama saya saja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pad bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan memakai sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, agar dapat menjaga stamina saat kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah membeli dari sdr, Sendi dan Sdr. Plonco, Terdakwa Tidak pernah menjual kepada siapa pun;
- Bahwa benar selain membeli dari Sdr. Sendi terdakwa juga pernah membeli dari sdr. Plonco sebanyak 5 (lima) kali sekitar tahun 2017 dengan harga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan bersedia memberikan sdr Plonco. Narkotika sabu selain karena hutang terdakwa kepada sdr Plonco juga karena terdakwa sering memakai bersama Sdr. Plonco dan diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Operator di Kafe, yang bertugas untuk mengganti-ganti lagu. Dimana terdakwa mulai masuk bekerja dari pukul 14.00 Wib sampai jam 02.00 Wib
- Bahwa benar Terdakwa Tomi Setiawan tidak tahu dimana keberadaan sdr. Sendi sekarang, karena Terakhir bertemu sewaktu membeli shabu dimana Sdr. Sendi mengatakan kepada terdakwa mau pulang ke Ngawi.
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan membeli narkotika shabu dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- Bahwa terdakwa Tomi Setiawan memakai narkotika sabu sendiri sabu selain di kamar Kost juga memakai di cafe tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa benar selain memakai sendiri terdakwa Tomi Setiawan juga pernah memakai sabu dengan sdr. Plonco di rumah Plonco;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa memakai shabu yaitu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dan di pakai sendiri di kamar mandi kost terdakwa dengan cara awalnya sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah pohon pisang di area kos kemudian terdakwa bawa ke kamar mandi kos selanjutnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Setelah bong siap kemudian terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan shabu ke

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pivot kaca yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada pada pivot yang menyatu dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian setelah asap dari Bong keluar terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukan ke dalam kloset dan terdakwa siram dengan maksud agar tidak diketahui petugas. sedangkan botol bekas bong tersebut terdakwa buang di tempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di bawah pohon pisang. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian saya berangkat kerja.

- Bahwa benar adapun besarnya gaji yang terdakwa terima sebagai operator cafe sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), perbulan tetapi kadang mendapatkan lebih bila mendapat tip dari pelanggan .
- Bahwa gaji yang terdakwa peroleh terdakwa serahkan kepada keluarga untuk kebutuhan istri dan anak-anak sedangkan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang yang terdakwa peroleh dari tip-tip pelanggan yang nyawar;
- Bahwa benar terdakwa Tomi Setiawan tidak merasa kencanduankarena selama dalam tahanan yang terdakwa rasakan bila tidak memakai shabu, biasa saja tidak merasa capek dan lesu;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang ditemukan dan juga saat memakai narkotika sabu;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa yang diketahui adalah milik terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 973/NNF/2018 yang di buat tanggal 14 Mei 2018. BB-2000/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram tersimpan dalam bungkus rokok malboro dan BB-2001/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram tersimpan di

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus rokok DUNHILL barang bukti tersebut disita dari terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO. Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2000/2018/NNF dan BB-2001/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa benar selain dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Sabu juga telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel dengan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap perbuatan terdakwa yang Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap perbuatan terdakwa yang saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) paket yang mana oleh terdakwa diakui 2 (dua) paket narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Sendi pada tanggl 01 Mei 2018 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Tomi Setiawam membeli shabu dari Sdr. Sendi secara langsung dimana Sdr. Sendi sama-sama penghuni kos dengan terdakwa di depan Apotik Vitra Depan BRI Cab Salatiga Jl. Diponegoro yang mana terdakwa dapat membeli Sdr. Sendi berawal dari Sdr. Sendi menawari terdakwa saat terdakwa sama-sama dengan sdr. Sendi di Atm kemudian Sdr. Sendi bertanya kepada terdakwa mau transfer siapa mas dan terdakwa jawab istri lalu sdr. Sendi bertanya kalau mau pesan sabu dimana yang dan terdakwa jawab tidak tahu kemudia sdr. Sendi mengatakan mas kalau mau pesa sabu sama saya saja, Bahwa Terdakwa membeli narkotika sabu dari Sdr. Sendi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali pad bulan April 2018 sebanyak 2 kali seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan pada bulan Mei 2018 sebanyak 1 kali.seharga Rp.

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa selain membeli dari Sdr. Sendi, Terdakwa Tomi Setiawan juga pernah membeli kepada Sdr. Plonco sekitar tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa adapun Narkotika sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada Sdr. Plonco karena sebelumnya Sdr. Plonco menghubungi terdakwa dan meminta Sabu kepada terdakwa karena Sdr. Plonco tidak punya shabu dan Sdr. Plonco tahu kalau terdakwa mempunyai sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi dimana terdakwa pertama kali dihubungi Sdr. Plonco untuk membahas utang terdakwa kepada sdr. Plonco terus, kemudian terdakwa terus mengirimkan sms kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa masih di Ambarawa, lalu terdakwa katakan kalau terdakwa tidak memiliki uang, lalu sdr. Plonco meminta terdakwa untuk memberikan sabu karena sdr. Plonco hendak memakai sabu namun tidak punya uang untuk membeli sabu;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Sabu sejak tahun 2017 karena diajak oleh Sdr. Plonco dan dari pengakuan terdakwa saat ditangkap kalau terdakwa terakhir memakai sabu pada tanggal 05 Mei 2018 di dalam kamar mandi Kost terdakwa menggunakan sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Sendi.dengan cara awalnya sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa mengambil 1 paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah pohon pisang di area kos kemudian terdakwa bawa ke kamar mandi kos selanjutnya terdakwa menyiapkan Bong / alat untuk menggunakan shabu. Setelah bong siap kemudian terdakwa mengambil shabu sedikit dan memasukan shabu ke dalam pivot kaca yang menempel pada bong tersebut kemudian terdakwa membakar shabu yang ada pada pivot yang menyatu dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa siapkan dan kemudian setelah asap dari Bong keluar terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut sekitar 5 kali sedotan, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian pivot dan sedotannya terdakwa masukan ke dalam kloset dan terdakwa siram dengan maksud agar tidak diketahui petugas. sedangkan botol bekas bong tersebut terdakwa buang di tempat sampah. Dan 1 paket sisa shabu tersebut terdakwa simpan lagi di bawah pohon pisang. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa berangkat kerja dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa TOMI SETIAWAN alias TOMPEL Bin SUGIYANTO dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Hasil hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 7 Mei 2018 yang diketahui dokter laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dr. IFFAH QOIMATN. Sp. KJ

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes nomor 058/V/P.JIWA/2018 dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Amphetamine Test positif dan Metamfetamina test Positif dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tertulis dari Terdakwa dan penasihat hukumnya yang memohon hukuman ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sangat menyesal dimana terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai satu orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil kecil dan terhadap pembelaan dari terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) paket shabu di bungkus plastik warna bening dalam bungkus rokok Marlboro dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,26 gram, dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 973/NNF/2018 berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram, 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik warna bening dalam bungkus rokok Dunhill dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,30 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 973/NNF/2018 berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram adalah terbukti barang yang dilarang dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih berikut sim card dan 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dimana sebagaimana fakta dalam persidangan telah terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan terdakwa juga untuk melakukan suatu perbuatan pidana sehingga haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI SETIAWAN alias TOMPEL bin SUGIYANTO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” ;
2. Membebaskan Terdakwa **TOMI SETIAWAN alias TOMPEL bin SUGIYANTO** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TOMI SETIAWAN alias TOMPEL bin SUGIYANTO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”;
4. Membebaskan Terdakwa **TOMI SETIAWAN alias TOMPEL bin SUGIYANTO** dari dakwaan Subsidair Penuntut umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **TOMI SETIAWAN alias TOMPEL bin SUGIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TOMI SETIAWAN alias TOMPEL bin SUGIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu di bungkus plastic warna bening dalam bungkus rokok Marlboro dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,26 gram, dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik no. Lab : 973/NNF/2018 berat bersih serbuk Kristal 0,025 gram.

- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastic warna bening dalam bungkus rokok Dunhill dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,30 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 973/NNF/2018 berat bersih serbuk Kristal 0,092 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih berikut sim card.
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Jumat 21 September 2018** oleh kami **HJ. WIDARTI. SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **YESI AKHISTA. SH** dan **NUR RISMAYANTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 01 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI KHOTIJAH. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **HENRY ELLENMORIS TEWERNUSSA. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

YESI AKHISTA, S.H.

HJ. WIDARTI. SH.MH.

NUR RISMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

SITI KHOTIJAH. SH.